

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, istilah pasar dapat diartikan sebagai wadah (tempat) untuk bertemunya pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan secara khusus, istilah pasar dapat diartikan sebagai wadah untuk menjual belikan barang dan jenis-jenis tertentu berdasarkan kebutuhannya. Istilah sederhananya pasar dapat dipahami sebagai tempat berdagang bagi penjual, dan tempat membeli bagi pembeli.

Terkait definisi Pasar ini, Peraturan Presiden (PP) Nomor 112 Tahun 2007, memberikan penjelasan bahwa pasar merupakan adalah satu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya yang padanya terdapat sebuah kegiatan, yaitu transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli guna pemindahan hak kepemilikan, karena itu lah dalam hal maksud transaksi ini diperjelas oleh Skousen dan Stice, yang menurutnya transaksi diartikan sebagai bentuk pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) dan kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Menurutya kembali, syarat terjadinya transaksi tersebut adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (Stice dan Skousen. 2007: hlm, 71).

Berdasarkan pelaksanaannya, pasar memiliki keunikan dalam melakukan transaksinya yaitu adanya kegiatan tawar-menawar suatu harga sehingga kepuasan masing-masing individu dapat terpenuhi, baik pada si penjual maupun kepada si pembeli. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka disitulah akan muncul sebuah ketertarikan harga setiap pembeli untuk berbelanja di pasar dengan harga yang terjangkau. Sedangkan pada sisi lain, dengan melihat kondisi pasar yang ramai akan kedatangan pengunjung maka para pedagang pun dengan antusias akan terus berupaya memperbanyak barang dagangan dengan berupaya mencari tambahan modal yang cukup untuk pengembangan atas dagangan yang dilakukan.

Lembaga keuangan syariah sebagai wadah yang tepat dalam penanganan dan pengembangan modal usaha tentu menjadi pilihan yang tepat bagi para pedagang dalam mengembangkan usahanya. Sebagai satu institusi keuangan yang memposisikan dirinya, tentu saja pihak keuangan syariah (pembiayaan syariah) turut memainkan perannya dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi tersebut, yaitu dengan menyediakan pinjaman modal usaha guna memenuhi kebutuhan modal kerja.

Sejalan dengan penjelasan tersebut pula Ascarya dalam *Akad dan Produk Bank Syariah* menambahkan jika di samping menyediakan pinjaman modal usaha, pihak pembiayaan syariah pun turut mendorong dan mengajak masyarakat untuk aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sebaliknya, pihak pembiayaan syariah pun turut aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. (Ascarya, 2015: hlm. 247).

Jika melihat konsep penjelasan tersebut di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa sebagai layanan yang memberikan pinjaman (kerjasama) kepada pihak yang membutuhkan mempunyai konsep yang sejalan lurus dengan anjuran yang terdapat dalam Alquran, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan. Melalui Kalam-Nya Allah SWT menyampaikan ajarannya melakukan kegiatan tolong-menolong tersebut, sebagaimana dalam QS. al Maidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَاءْتُمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Pengaplikasian konsep dalam kegiatan tolong-menolong dalam kebajikan tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam. Oleh karena itulah, harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah. (Muhammad, 2003: hlm. 20).

Berbicara terkait peminjaman modal usaha tersebut tentu saja harus melalui tahapan dan prosedural yang telah ditetapkan oleh pihak pembiayaan. Menurut Salam, berikut tahapan yang harus dipenuhi padanya, seperti diantaranya terpenuhinya prasyarat formal padanya yang sering dikenal dengan istilah 5C. 5C yang dimaksud yaitu *character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral* (karakter, kondisi ekonomi, kemampuan membayar, modal, agunan). (Salam, 2008: hlm.15). Selain persyaratan tersebut pula, pihak dari pembiayaan

juga memberikan pemberian kredit, yang dikenal dengan istilah 7P. Menurut Kasmir, 7P tersebut adalah sebagai berikut: *personality* (kepribadian), *party* (pesta), *perpose* (tujuan), *prospect* (prospek), *payment* (pembayaran), *profitability* (profitabilitas), *protection* (perlindungan). (Kasmir, 2004: hlm. 14). Dengan melihat persyaratan tersebut tentu bisa dikata menjadi bagian penghambat yang dapat menjadi kendala untuk mendapatkan akses peminjaman sehingga langkah pendek yang kadang diambil oleh pihak peminjam adalah melalui jalur para rentenir yang dengan cepatnya akan mencairkan dana pinjaman tanpa adanya persyaratan yang menyulitkan.

Melihat kondisi seperti itulah, pihak perbankan (peminjaman syariah) membuat alternatif (pilihan) yang diberikan kepada pihak peminjam yaitu menawarkan kredit usaha kepada para pedagang dengan menggunakan sistem pembiayaan syariah yang lebih dikenal dengan murabahah (akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh peminjam (pedagang) dan yang meminjamkan (Bank atau Pembiayaan). Konsep ini lah yang juga berlaku di Wilayah Banjarmasin yang umumnya digunakan oleh pihak pedagang dalam menjalankan usahanya, yang salah satunya adalah para pedagang yang menjalankan aktifitasnya di Pasar Sudimampir.

Pasar Sudimampir merupakan salah satu pasar yang terletak di pusat Kota Banjarmasin. Pasar ini selain menjaul eceran, merupakan pusat grosir terbesar di Banjarmasin dan sudah sejak lama ada serta dikenal oleh banyak orang. Di sini, masyarakat bisa berbelanja banyak keperluan seperti baju dari baju anak-anak hingga dewasa, bahkan perlengkapan muslim pun serta perlengkapan umrah juga

tersedia. Di samping itu pula keperluan rumah tangga pun juga tersedia, seperti gelas, piring, gorden, taplak meja dan karpet. Lalu ada lagi tas, dompet, handuk, sepatu, sandal, kaus kaki, mainan anak, berbagai pernak-pernik oleh-oleh khas Timur Tengah seperti peralatan makan dan minum, kurma, kismis, pakaian dalam, kembang hingga kue-kue jajanan khas Banjar seperti kakicak, jaring atau jengkol dan kue bingka dan uniknya lagi harga yang ditawarkan sangat bervariasi, dari harga yang murah hingga harga yang mahal.

Dari hasil survei yang telah dilakukan ditemukan data bahwa hampir kebanyakan para pedagang yang beraktifitas di Pasar Sudimampir terlibat aktif dalam pengembangan modal usaha bersama pihak pembiayaan Syariah. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara singkat beberapa pihak responden (pedagang) yang ada di Pasar Sudimampir. Salah satu temuan sementara telah diperoleh penjelasan melalui Ibu Rahmah yang menjalankan aktifitasnya sebagai pedagang baju muslim selama kurang lebih 15 tahun. Menurutnya keterlibatan dalam hal peminjaman modal kepada pembiayaan Syariah sangatlah membantu untuk menambah jumlah dagangan yang dijual di pasar Sudimampir. Disamping itu juga, melakukan peminjaman modal usaha pada pihak pembiayaan syariah dalam kepengurusannya tidak terlalu rumit untuk dilakukan, dalam arti petugas peminjaman dengan relanya melayani hingga proses pencairan dan pun tidak memungut biaya sedikit pun, inilah salah satu keuntungan yang membuat Rahmah terus berlanjut melakukan peminjaman sebagai modal pengembangan usaha kegiatan di Pasar.

Dengan memahami sekilas penjelasan singkat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pembiayaan Syariah banyak memberikan kemudahan. Karena itulah dalam pandangan peneliti sah-sah saja jika para pedagang pasar kebanyakan mengambil jalur peminjaman melalui pembiayaan Syariah dalam pengembangan modal dan usaha yang dilakukannya. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, banyak keuntungan yang bisa diperoleh selama melakukan peminjaman, seperti diantaranya terdapat kemudahan pada proses peminjaman, prasyaratannya tidak terlalu rumit, cicilan (angsuran) yang diberikan tidak mengandung unsur riba (secara praktik sistem bank syariah, tidak mengenal istilah sistem bunga) sebagai gantinya, bank akan memberikan nisbah (konsep keuntungan yang dibenarkan dalam ajaran Islam) untuk dapat melakukan bagi hasil berdasarkan perkembangan finansial yang dimiliki oleh pihak pembiayaan.

Dengan melihat hasil dari realita lapangan yang telah dikumpulkan, maka hemat peneliti sendiri akan lebih menarik lagi jika permasalahan ini dilanjutkan ke dalam sebuah bentuk kegiatan penelitian dengan satu judul pembahasan, yaitu *“Minat Pedagang Pasar Sudimampir terhadap Pembiayaan Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai minat pedagang Pasar Sudimampir terhadap pembiayaan syariah.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian yang terdapat pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui minat pedagang Pasar Sudimampir terhadap pembiayaan syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari dilakukannya penelitian ini tentunya sangat diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan berguna untuk beberapa aspek berikut:

1. Aspek Teoritis. Dalam aspek ini setidaknya menjadi acuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait minat pedagang pasar Sudimampir terhadap pembiayaan Syariah.
2. Aspek Praktis. Dalam aspek ini setidaknya akan menjadi bahan informasi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai minat pedagang pasar Sudimampir terhadap pembiayaan Syariah.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya kegiatan penelitian ini dan tidak menimbulkan miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam pemaknaan tulisan maka perlu dijelaskan melalui batasan istilah, yaitu :

1. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan suatu rasa ketertarikan kepada

suatu hal-hal aktivitas, tanpa ada orang lain yang menyuruh. Minat pada hakikatnya yaitu suatu penerimaan akan hubungan-hubungan antara diri sendiri dengan seseorang diluar dari diri sendiri semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

2. Pedagang Pasar Sudimampir adalah orang yang melakukan perdagangan atau memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Adapun pasar yang dimaksud adalah yang beralamatkan di Jalan Sudimampir, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3. Pembiayaan Syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan Syariah (keIslaman) sebagai landasan (sumber) dalam penyusunan produk dan layanan yang diberikan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Minat Pedagang Pasar Sudimampir terhadap Pembiayaan Syariah* adalah satu rasa yang dimiliki oleh para pedagang yang melakukan aktifitasnya di Pasar Sudimampir yang berlokasi Jalan Sudimampir, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai program yang ditawarkan oleh pihak pembiayaan Syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut ini di paparkan beberapa sumber referensi penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian ini

1. Akhmad Khairi Azka. 2015 “*Preferensi Pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin Untuk Mendepositokan Uangnya di Bank Syariah*”. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin dalam mendepositokan uangnya di bank syariah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pedagang dalam mendepositokan uangnya di bank syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu tertelak pada responden penelitian (pedagang pasar sudimampir) dan metode penelitian yang digunakan.
2. Rimawati, 2018 (1401160350) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang membahas tentang “*Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Dalam penelitiannya Rimawati fokus dengan masalah tentang pemberian pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Persamaan penelitian yang dilakukan Rimawati dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang permodalan. Perbedaan yang dilakukan Rimawati dan penulis yakni Rimawati meneliti masalah pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sedangkan penulis meneliti masalah Minat Pedagang Pasar Sudimampir Terhadap Pembiayaan Syariah.
3. Skripsi dari Siti Nor Zakiah, 2018 (1401060370) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang

membahas tentang “*Minat Pengepul Karet Banjarmasin dalam Memilih Pinjaman Modal pada Bank atau Bank Syariah*”. Dalam penelitian Siti Nor Zakiah fokus dengan masalah minat pengepul karet di Banjarmasin dalam memilih pinjaman modal pada bank atau bank syariah. Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Nor Zakiah dengan penulis adalah sama-sama meneliti masyarakat banjarmasin dalam Minat. Perbedaan yang dilakukan Siti Nor Zakiah dengan penulis yakni Siti Nor Zakiah meneliti para pengepul sedangkan penulis meneliti para pedagang pasar sudimampir di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang padanya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori yang mencakup pengertian minat, pedagang pasar, dan pembiayaan Syariah, landasan hukum pembiayaan Syariah, tujuan dan fungsi pembiayaan Syariah, dan prinsip dasar lembaga keuangan Syariah.
- BAB III : Metode Penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis data mencakup: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

BAB V : Penutup mencakup simpulan dan saran-saran.